

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan mengenai penyandang masalah kesejahteraan sosial atau yang sering kita kenal dengan sebutan (PMKS) tentunya sangatlah krusial untuk harus selalu di perhatikan oleh para pemangku kebijakan. Secara definitif penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) merupakan sebagai suatu perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang dikarenakan terjadinya suatu hambatan yang menimpa, kesulitan ataupun mengalami gangguan sehingga tidak dapat menjalankan suatu fungsi sosial sebagaimana mestinya bahkan tidak terpenuhinya kebutuhan terhadap hidupnya baik secara jasmani, rohani, maupun sosial secara wajar.¹ Dengan kata lain permasalahan mengenai penyandang masalah kesejahteraan sosial tentunya tidak akan bisa lepas dari yang namanya peran serta negara atau pemerintah yang memiliki wewenang tanggung jawab untuk memahami hal tersebut.

Di negara indonesia mengenai pekerjaan rumah dalam roda pemerintah termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial tidak sepenuhnya menjadi tanggung pusat akan tetapi pemerintahan daerah memiliki wewenang untuk bisa turut andil dalam mengelola rumah tangga pemerintahannya sendiri agar lebih mandiri. Semenjak diberlakukanya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah terjadi perubahan signifikan dalam dunia hukum hal tersebut dikenal dengan suatu sistem yang bernama (Otda) otonomi daerah. Secara pengertian otonomi daerah merupakan sebagai suatu hak, kemudian wewenang serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus/mengolala urusan rumah tangga pemerintahannya sendiri dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI.²

¹ Pasal 1 ayat (7) Perda Kota Tasikmalaya No. 10 Tahun 2017 tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

² Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010 hlm 5.

Adanya pelimpahan kekuasaan dari pusat kepada daerah disebut dengan asas desentralisasi. Dimce Nikolov mengemukakan bahwa desentralisasi sebuah proses dimana wewenang dan tanggung jawab untuk fungsi di alihkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, masyarakat sipil, organisasi, serta non organisasi pemerintah. Pada dasarnya tujuan otonomi daerah adalah untuk tercapainya suatu pemerintahan yang adil, baik, serta memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya.³

Kota Tasikmalaya yang berada di daerah Provinsi Jawa Barat merupakan sebagai daerah yang termasuk melaksanakan roda pemerintahan daerah, Kewenangan tersebut karena sebagai landasan untuk bisa mengatur serta memimpin daerahnya agar bisa menjadi mandiri dalam mengembangkan pembangunan wilayah daerahnya yang telah diberi amanat oleh peraturan lebih tinggi yakni undang-undang terkait mengenai proses adanya suatu pelimpahan kewenangan atau kekuasaan yang diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (desentralisasi) dengan hal inilah sebagaimana prinsip otonomi daerah Kota Tasikmalaya memiliki wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri

Dalam mewujudkan pembangunan daerah terkait urusan rumah tangga pemerintahnya sendiri, kesejahteraan sosial tentunya sebagai salah satu instrumen penting yang tidak boleh dilupakan oleh pemerintah daerah Kota Tasikmalaya. Sejatinya sebagaimana yang telah kita pahami kesejahteraan sosial merupakan sebagai suatu agenda yang harus bisa dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat di Kota Tasikmalaya dan perlu kiranya dilakukan baik itu secara terarah, kemudian terpadu, dan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial tentunya hal ini selaras dengan bunyi pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

³ Sadu Wasistiono, *Pengelolaan Sektor Perhubungan Dalam Rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Bandung: Fokus Media, 2006 hlm 16.

tentang Penyelenggaraan Sosial.⁴ Lalu demi mewujudkan kesejahteraan sosial tentunya perlu adanya peranan pemerintah daerah dalam proses penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Tasikmalaya baik itu dalam segi optimalisasi regulasi payung hukum maupun kebijakan lainnya.

Selaras dengan konsep negara indonesia yakni menurut pasal 1 ayat (3) negara indonesia adalah negara hukum yang artinya mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur menurut aturan hukum yang berlaku.⁵ Pemerintah Daerah mempunyai peranan penting dalam mengeluarkan peraturan daerah sebab telah diatur menurut pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa pemda berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan⁶. Materi muatan peraturan daerah pada intinya merupakan sebagai seluruh aspek materi muatan atau isi demi untuk penyelenggaraan otonomi daerah, lalu tugas pembantuan dan bisa menampung terkait komunikasi secara khusus daerah bahkan sebagai penjabaran lebih lanjut atau secara lengkap dari suatu norma peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan yang paling terpenting tidak boleh bertentangan dengan suatu kepentingan umum.⁷

Secara prinsip proses pembangunan dan perkembangan daerah Kota Tasikmalaya tidak akan lepas dari pengamatan dalam isu pemenuhan kebutuhan terhadap hak penyandang masalah kesejahteraan sosial terlebih lagi sudah diatur secara eksplisit terkait penanganannya di dalam Perda Kota Tasikmalaya No. 10 Tahun 2017 tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Secara pengertian penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah upaya yang dilakukan dengan cara terarah, terpadu hingga berkelanjutan yang bersifat pada pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*curatif*), pemulihan (*rehabilitatif*), dan pengembangan (*promotif*) PMKS yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan juga oleh masyarakat demi untuk memenuhi setiap

⁴ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sosial.

⁵ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶ *Ibid*, Pasal 18 Ayat (6).

⁷ Zulkarnaen dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Konstitusi*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012 hlm 188.

kebutuhan masyarakat yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.⁸

Oleh karena itu pembangunan daerah khususnya di Kota Tasikmalaya tidak hanya dilihat secara fisik belaka namun lebih jauh dari itu aspek terkait non fisik harus bisa menjadi sorotan utama juga, yakni dengan menelisik skema yang telah dilakukan oleh pemda apakah sudah dilakukan secara optimal atau tidak dalam ranah demi untuk mendongkrak taraf kesejahteraan sosial masyarakat ditengah kondisi permasalahan sosial yang sedang terjadi hal ini tentunya harus menjadi konsen karena kerap terjadi adanya kerentanan serta masalah yang harus di renungi.

Persoalan mengenai hak-hak penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seyogianya harus dilihat secara serius mengingat secara kedudukan memiliki kesamaan sebagai warga negara atau manusia secara utuh yang diberikan jaminan oleh negara. Ketika sudah menjadi ranah bagian dari warga negara secara hak asasi tentunya tidak boleh dibeda-bedakan sebab memiliki kesamaan yang setara serta harus diperhatikan oleh pemerintah atau negara yang bertanggung jawab mengurus setiap warga negaranya tanpa terkecuali karena sejatinya sudah diberi amanat oleh payung hukum yang mengatur terkait permasalahan tersebut. Namun, meningkatnya jumlah kuantitas angka PMKS harus menjadi sorotan utama bagi pemda setempat seiring berjalanya peran sentral Kota Tasikmalaya sebagai laju pertumbuhan penduduk dan roda perputaran dari aktivitas kota. Data Dinas Sosial Kota Tasikmalaya menunjukkan total dari jumlah keseleruhan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kota Tasikmalaya pada tahun 2018 sebanyak 19.482 orang/kasus dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebanyak 29.246 orang/kasus.⁹

Berdasarkan hasil survey serta konfirmasi awal yang peneliti dapatkan dari narasumber instansi yang bersangkutan yakni Dinsos Kota Tasikmalaya dalam mengatasi persoalan PMKS di Kota Tasikmalaya menurut Ibu Ihah mengatakan persoalan terkait penyandang masalah kesejahteraan sosial masih kurang optimal

⁸ *Op.Cit*, Pasal 1 ayat (8) Perda Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2017.

⁹ Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat.

teratasi secara menyeluruh dikarenakan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat semisal dari mulai anggaran pihak Dinas Sosial Kota Tasikmalaya yang masih minim kecil dalam mengatasi permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial begitupun dengan pemerintah daerah Kota Tasikmalaya sedikit kurang memprioritaskan permasalahan PMKS tersebut.

Selain dari pada itu, terbatasnya sarana prasarana yang memadai dalam membina Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial seperti misalnya belum adanya tempat rumah singgah dalam pendampingan seperti pada lanjut usia terlantar dan lain-lain hal ini tentunya menjadi persoalan tersendiri yang harus di perhatikan karena menurut beliau kerja sosial itu tidak terlihat namun sangatlah vital penting karena masih banyaknya persoalan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang belum teratasi secara optimal. Lalu Persoalan lain muncul seperti gelandangan dan pengemis kebanyakan pendatang dari luar Kota Tasikmalaya ditengah tidak adanya sanksi secara tegas dalam melarang persoalan tersebut karena didalam Perda yang sedang peneliti kaji tidak ada larangan sanksi bagi pengemis gelandangan serta pemberi namun hanya pembinaan, pengawasan dan pengendalian.¹⁰

Perda Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan menurut Bab 2 pasal 2 ayat (1) mempunyai maksud dan tujuan secara poin intinya adalah Peraturan ini dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial baik itu secara terarah, terpadu, dan kemudian berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan norma peraturan perundang-undangan serta di dalam pasal 2 ayat (2) poin yakni untuk a. meningkatkan taraf kesejahteraan, keberlangsungan hidup dan poin b. mencegah permasalahan kesejahteraan sosial.¹¹

¹⁰ Hasil wawancara pribadi penulis dengan Ibu Iyah pihak Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, 6 Januari 2021 Pukul 09.00 WIB.

¹¹ *Ibid*, Pasal 2.

Secara lebih lanjut pasal 8 ayat (1) Perda Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menyatakan penanganan penyandang masalah kesejahteraan diutamakan atau diprioritaskan untuk masyarakat yang mempunyai dari segi kehidupan yang tidak layak baik itu secara kemanusiaan dan memiliki kriteria ragam masalah sosial.¹² Dalam ayat (2) kriteria masalah sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi : a. Kemiskinan, b. Keterlantaran, c. Kecacatan, d. Korban bencana dan, e. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Keadilan sosial yang diinginkan tidak dapat dikatakan bisa terwujud manakala masih terdapat ditemukan persoalan (PMKS) karena masalah tersebut adalah tanggung jawab negara atau pemerintah daerah.¹³ Persoalan seperti lanjut usia terlamtar, penyandang disabilitas, pengemis, gelandangan, tunasusila dsb sejatinya menjadi fokus yang harus segera di utamakan karena Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial mempunyai hak-hak yang sama harus dikembalikan terkait fungsi sosialnya selagi mereka masih menjadi warga negara mempunyai hak untuk dipenuhi oleh pemerintah dan pemerintah daerah harus hadir dalam menjawab persoalan ini. Oleh karena itu penanganan secara komprehensif dibutuhkan dan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah Kota Tasikmalaya supaya terselenggaranya kesejahteraan sosial yang baik.

Bahkan menurut pendapat Ex Wali Kota Tasikmalaya Bapak Budi Budiman mengatakan permasalahan sosial PMKS adalah persoalan yang harus di soroti serta dipandang serius oleh semua kalangan untuk diatasi karena di khawatirkan jika dibiarkan akan terus menjadi permasalahan yang serius oleh karena itu masalah tersebut tidak bisa menunggu bahkan harus segera diselesaikan yang dimana pada intinya menyangkut pada aspek moral, etika, budaya dan tentunya pada kesejahteraan. PMKS di daerah akan berakibat tersendatnya proses pembangunan karena menyinggung terkait sumber daya manusia yang dinilai

¹² *Ibid*, Pasal 8 Ayat (1).

¹³ Dikutip dari Jurnal Nuhandayani, Mu'min Ma'ruf dan Gusti Ayu Ambarawati, *Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat*, Vol-4 No. 1 Juni 2019 hlm 3.

kurang produktif bahkan bisa berpotensi sebagai salah satu penyumbang kemiskinan daerah sebab saat ini kemiskinan Kota Tasikmalaya sudah mencapai angka 11,07%.¹⁴

Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya merupakan pihak yang seharusnya mempunyai dedikasi penting dalam pemenuhan setiap kebutuhan atau keperluan demi untuk berjalanya ke arah taraf kehidupan kesejahteraan sosial. Sebagai jalan dalam mengembalikan hak-hak dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial telah diatur dalam pasal 11 poin a Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 yakni :¹⁵

- a. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- b. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan kerentanan sosial.
- c. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- d. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Dengan demikian, tentunya apabila diberdayakan dengan sebaik mungkin tentunya bisa menjadi sumber daya manusia yang berdaya saing berkualitas ataupun produktif dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Persoalan mengenai regulasi perda tersebut sebagai suatu uraian penjelasan dalam rangka untuk penyelesaian masalah tentunya penulis akan mengelaborasi atau menghubungkan dengan kajian teori tinjauan siyasah dusturiyah.

Oleh karena itu, berawal dari persoalan tersebut tentunya penulis tergugah atau terdorong untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul

¹⁴ <https://fokusjabar.id/2020/01/21/pemkot-tasikmalaya-serius-tangani-pmks/>

¹⁵ *Op.Cit*, Pasal 11 Perda Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2017

“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka secara spesifik permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Indikator Kesejahteraan Sosial Menurut Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ?
2. Bagaimana Bentuk Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Dalam Upaya Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasa Dusturiyah Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk Mengetahui Indikator Kesejahteraan Sosial Menurut Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
2. Untuk Mengetahui Bentuk Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Dalam Upaya Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Siyasa Dusturiyah Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

D. Manfaat Penelitian

Elvinaro Ardianto mengatakan, bahwasanya manfaat dari pada suatu penelitian adalah sebagai proses penajaman spesifikasi dedikasi penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan.¹⁶ Oleh karena itu, dengan dilakukan penelitian ini, penulis mengharapkan adanya suatu manfaat yang diantaranya :

1. Secara Teoritis
 - a. Diharapkan bisa menjadi aspek pendukung dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan secara khusus di bidang keilmuan Hukum Tata Negara (Siyasah) dalam hal Implementasi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tinjauan Siyasah Dusturiyah.
 - b. Disamping itu, semoga hasil dari penelitian ini diharapkan tentunya bisa menarik para peneliti lain khususnya pada kalangan strata mahasiswa demi untuk mengembangkan objek penelitian masalah yang hampir sama demi untuk menjadi lebih baik lagi.
 - c. Menjadi bahan literatur bagi seluruh pihak khususnya masyarakat Kota Tasikmalaya mengenai pentingnya wawasan terkait penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
2. Secara Praktis
 - a. Untuk salah satu syarat dalam menuntaskan jenjang pendidikan pada strata S1 di kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Syari'ah dan Hukum.
 - b. Diharapkan semoga penelitian ini dapat memberikan masukan sumbangsih kepada Pemda Kota Tasikmalaya dalam upaya untuk melaksanakan terkait penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Tasikmalaya.

¹⁶ Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relation*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010 hlm 18

E. Kerangka Berpikir

Berikut adalah kerangka pemikiran yang dipakai dalam proses penelitian ada beberapa teori yang diantaranya, yaitu :

1. Teori Negara Hukum

Konsep sebutan *The rule of law* atau *Rechtsstaat* atau disematkan dalam artian sebagai negara hukum adalah sebagai suatu konsep dalam penyelenggaraan negara yang didasarkan pada setiap hukum atau aturan. Dalam setiap penyelenggaraan negara mesti harus didasarkan kepada hukum atau peraturan yang berlaku. Pemaknaan istilah negara hukum *The rule of law* diprakarsai seorang tokoh yang bernama A.V Dicey seorang sarjana inggris kenamaan. *The rule of law* digunakan sebagai gambaran bahwa hukumlah yang sesungguhnya sebagai proses untuk memerintahkan dan memimpin dalam suatu negara, bukan manusia.¹⁷

Dengan demikian, sebutan istila negara hukum merupakan dimana dalam proses pelaksanaan bernegara seluruhnya di atur oleh aturan hukum yang berlaku sehingga bukan bersandar pada suatu kekuasaan belaka yang sering kita sebut sebagai *Machstaat* tentunya dalam roda pemerintahnyapun semuanya harus diatur dngan sebuah landasan sebagai norma dasar/hukum dasar sebuah negara yakni konstitusi dan tidak bersifat otoriter atau absolut. Selain itu, jika kita melihat tujuan sendiri dari negara hukum itu sendiri adalah demi untuk mendapatkan kepastian hukum yang setinggi-tinggi bagi setiap warga negara baik itu dalam ketentuan hukum secara tertulis atau tidak tertulis.¹⁸

Seperti yang telah kita ketahui negara indonesia adalah negara hukum secara konstitusional hal ini sudah tercantum didalam landasan konstitusi negara kita.¹⁹ Maka dengan inilah setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara harus berdasarkan dan diatur oleh hukum yang berlaku.

¹⁷ Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm 22.

¹⁸ Abdul Hamid, *Teori Negara Hukum Moderen*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2016 hlm 303.

¹⁹ *Op.Cit*, Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945.

Pendapat menurut A.V Dicey ada tiga tipe atau ciri penting setiap negara hukum yakni :²⁰

- a. Adanya mengenai supremasi hukum (*Supremacy of law*) dalam artian yakni tidak boleh adanya suatu kesewenang-wenangan oleh pemimpin negara sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika dia melanggar.
- b. Persamaan terhadap kedudukan di hadapan atau dimata hukum (*Equality before the law*) baik untuk rakyat biasa maupun para pemimpin negara.
- c. Terjaminya terkait hak asasi manusia oleh undang-undang/peraturan-peraturan dan keputusan pengadilan.

Kemudian menurut tokoh F.J Stahl, sebagai dari kalangan ahli hukum Eropa Kontinental memberikan ciri-ciri negara hukum yaitu :

- a. Terdapat pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM);
- b. Adanya konsep pemisahan kekuasaan negara;
- c. Terkait pemerintahan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan;
- d. Adanya peradilan administrasi.

Menurut pendapat Sri Soemantri, yang terpenting dalam negara hukum, yaitu :

- a. Pemerintahan dalam melaksanakan setiap peran tugas dan kewajibanya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan;
- b. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warganya);
- c. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
- d. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*).²¹

2. Teori Negara Kesejahteraan

Negara kesejahteraan (*welfare state*) dianggap sebagai suatu jawaban dalam menjabat keterlibatan negara atau pemerintah demi untuk memajukan kesejahteraan sosial rakyatnya. Pada konsep negara kesejahteraan menurut pandangan spicker, Midgley, Tracy dan Livermore pengertian kesejahteraan

²⁰ Model Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Jakarta 2016 hlm 11.

²¹ *Op.Cit*, Abdul Hamid hlm 304-305.

mengandung arti setidaknya ada empat 4 makna : Pertama, sebagai kondisi sejahtera yang merujuk pada suatu istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) yakni dimana kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non material. Kedua, sebagai pelayanan sosial adanya jaminan sosial hingga pelayanan sosial yang baik. Ketiga, sebagai tunjangan sosial misalnya di Amerika Serikat (AS) diberikan kepada orang yang miskin. Karena sebagian besar penerima kesejahteraan yang memiliki gangguan hambatan sosial atau fungsi sosialnya baik yang tergolong penyandang masalah kesejahteraan sosial baik karena kemiskinan, kecatatan atau ketergantungan. Keempat sebagai proses usaha terencana perseorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat ataupun badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan kesejahteraan sosial.²²

Menurut pendapat Prof. Mr. Kranenburg memaparkan mengenai negara kesejahteraan yakni bahwa negara harus bisa secara aktif dalam mengupayakan kesejahteraan sosial, bertindak adil serta dapat dirasakan oleh setiap kalangan masyarakat baik itu secara merata serta seimbang bukan mensejahterakan sosial golongan tertentu saja melainkan tanpa terkecuali untuk seluruh rakyat Indonesia. Negara kesejahteraan sudah tercantum di dalam UUD 1945, pada intinya tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang di dasarkan pada prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²³

3. Teori Implementasi Kebijakan

Menurut pendapat Solichin menjelaskan mengenai pengertian implementasi dirumuskan secara pendek bahwa diartikan ke dalam mengimplementasikan yang memiliki makna sebagai menyediakan dalam sarana demi untuk melaksanakan sesuatu yang dapat memberikan suatu dampak ataupun akibat terhadap suatu hal. Dengan demikian, secara pengertian implementasi adalah

²² Elviandri, Kuzdafah Dimiyati, dan Absori, Quo Vadis Negara Kesejahteraan : Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia, Jurnal Mimbar Hukum Volume 31, Nomor 2 Juni 2019, hlm 252-266.

²³ <http://repository.uph.edu/5377/4/4/Chapter%201.pdf> Diakses Pada Kamis Tanggal 19 Agustus 2021 Pukul 09.43 WIB.

suatu pelaksanaan mengenai gambaran proses terkait ketentuan atau keputusan kebijakan baik itu dalam bentuk regulasi peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, serta kebijakan lainnya. Kemudian menurut pendapat dari nugroho yang mengatakan terkait implementasi sebagai suatu prinsip dalam menjalankan sebuah kebijakan demi untuk mencapai arah tujuan untuk mengimplementasikannya kepada masyarakat ada dua bentuk pilihan langkah yang harus ditempuh, yaitu :²⁴

- a. Secara langsung mengimplementasikan baik dalam bentuk program-program atau
- b. Melalui tahapan saluran formulasi pelaksanaan derivat atau turunan dari pelaksanaan publik tersebut.

Akan tetapi, peneliti untuk mengetahui sejauh mana kebijakan Perda Kota Tasikmalaya No. 10 Tahun 2017 tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial maka perlu dilakukan secara mendalam dengan memakai teori dari George. C. Edward III yang mencakup beberapa komponen yakni seperti komunikasi, sumber daya, proses disposisi, dan terkait kejelasan struktur birokrasi berikut penjelasannya, yakni :²⁵

- a. Komunikasi

Aspek komunikasi memang sangatlah menentukan terkait capaian kesuksesan maupun keberhasilan arah sasaran tujuan mengenai dalam menjalankan terhadap kebijakan. Oleh karena itu, terkait sebuah implementasi yang optimal serta efektifitas serta terlaksana, manakala para pemangku kebijakan memahami kepada proses yang dikerjakan dan informasi yang berjalan dengan lancar yang terkoordinasi dengan perangkat lain.

- b. Sumber Daya

²⁴ Ryan Nugroho, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003 hlm 158.

²⁵ Habibullah Hasibuan, Yusnadi, dan Saut Purba, *Implementasi Kebijakan Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan*, Jurnal Pendidikan dan Kepengawasan, Vol 3 No.2 Tahun 2016 hlm 61.

Mengenai aspek sumber daya yang menitikberatkan pada suatu kebijakan tentunya harus ditopang dengan sumber daya yang memadai serta mencukupi, baik itu dalam kebutuhan sumber daya manusia misalnya. Karena sumber daya memiliki pengaruh keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Mulyadi sumber daya sebagai sebuah kecukupan yang baik dalam segi kualitas yang baik maupun kuantitas jumlah yang dapat melingkupi sasaran secara kelompok atau individu.

c. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Ketika para pelaku pelaksana dalam kebijakan memiliki sebuah kecondongan arah sikap yang baik serta positif atau baik maka akan terdapat kemungkinan terkait jalannya implementasi kebijakan yang akan terealisasi sesuai dengan sebuah keputusan bahkan rencana di awal yang telah di susun. Dengan demikian, apabila sebaliknya dari para pihak pelaksana kebijakan bersikap negatif atau terdapat konflik mengenai implementasi kebijakan maka akan mengalami kendala yang serius oleh karena itu sikap serius serta sungguh-sungguh untuk dapat dilaksanakan dengan semaksimal mungkin di perlukan.

d. Struktur Birokrasi

Seperti yang telah dikemukakan oleh Mulyadi yang mengatakan struktur birokrasi menekankan karena sangatlah penting dalam proses implementasi kebijakan aspek struktur birokrasi mencakup struktur organisasi pelaksana.

Oleh karena itu, pendekatan teori George. C. Edward III ini dianggap lebih relevan untuk memahami proses kebijakan regulasi Perda yang menjadi objek kajian penelitian peneliti.

4. Teori Siyasa Dusturiyah

Jika menelisik secara mendalam yang pada hakikatnya Al-Qur'an merupakan sebagai suatu ajaran utama atau pokok umat Islam pada intinya secara tekstual tidak menentukan atau menetapkan mengenai konsep negara dengan tata cara

terkait bernegara yang lengkap, komprehensif serta jelas namun akan tetapi mengenai pola dasar sebagai ide dalam nama sistem pemerintahannya di katakan atau disebutkan. Oleh karena itu, sebagai suatu ide yang secara dasar dalam kajian keilmuan maka fiqh siyasah di kembangkan serta ditetapkan menjadi sebuah kajian ilmu pengetahuan yang membahas serta membicarakan politik islam maupun bernegara.²⁶

Ketika berbicara mengenai bahasan terkait fiqh siyasah tentunya secara artian bisa dikatakan menyangkut bahasan tentang perundang-undangan kemudian terkait hubungan antar warga negara/rakyat dengan warga negara lainnya, selanjutnya adanya hubungan antara warga negara/rakyat dengan suatu instansi lembaga kenegaraan, hingga hubungan antar kelembagaan negara termasuk objek kajiannya. Kata akronim siyasah secara bahasa memiliki makna yang artinya sasa yasusu siyasah yang secara artinya berarti mengatur, mengendalikan serta mengurus.

Sedangkan pengertian menurut istilahnya konteks siyasah merupakan sebagai suatu pengurusan terhadap kemaslahatan untuk umat manusia sesuai dengan ketentuan syara. Kemaslahatan tentunya pada intinya dimaksudkan pada konteks siyasah merupakan sebuah dampak yang baik berorientasi dengan adanya sebuah konsep pemerintahan, lalu negara, dan juga kepemimpinan demi untuk keperluan kepentingan para masyarakat. Sedangkan kata istilah dusturiyah tersebut secara bahasa berasal dari kata dustur yang memiliki makna arti dari bahasa persia. Maka secara pengertian jadi siyasah dusturiyah merupakan kajian yang membahas mengenai negara, aturan perundang-undangan serta berhubungan juga dengan prinsip dasar tentang bentuk pemerintahan beserta aturan yang mengatur rakyatnya terhadap hak-haknya dan dibahas juga terkait bahasan adanya pembagian konsep pemisahan kekuasaan.²⁷

Sejatinya tugas para pemangku kebijakan dalam memandang atau pelaksanaan sebuah kebijakan untuk mencapai kemaslahatan tentunya harus memperhatikan

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008 hlm 13

²⁷ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012. hlm 12-16.

asas-asas yang harus menjadi pedoman untuk di pegang sesuai dengan prinsip pemerintahan dalam islam, yakni :²⁸

1) Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Tentunya dalam menjalankan konsep roda pemerintahan yang baik dalam menyelenggarakan kekuasaan negara harus berdasarkan :

- a. Adanya mengenai ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintahan;
- b. Terdapat perencanaan dalam pembangunan yang jelas;
- c. Pertanggungjawaban, oleh pejabat dalam artian cakupan yang sangat luas maupun oleh pemerintah;
- d. Pengabdian kepada kepentingan atau keperluan masyarakat;
- e. Memiliki konsep pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasam, pemeriksaan, penelitian dan penganalisaan;
- f. Adanya Keadilan tata usaha/administrasi negara
- g. Di orientasikan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Di negara kita yakni indonesia, sejatinya sebuah asas-asas atau sebagai dasar yang di laksanakan serta dipakai oleh para aparatur penyelenggaraan negara demi untuk menetapkan segala macam rancangan suatu kebijakan yang telah di rencanakan di awal. Menganai pemerintahan yang baik yang sering kita kenal sebagai konsep *good governance* merupakan sebagai pola tingkah laku atau segala tindakan tingkah laku yang berpijak di dasarnya terhadap syatu kaidah kemudian di orientasikan untuk pengelolaan suatu masalah-masalah masyarakat/publik baik itu dalam kehidupan sehari-hari serta bukan hanya di tujukan kepada para pemangku kbijakan pemerintahan saja akan tetapi secara luas di arahkan atau ditujukan kepada masyarakat yang berada diluar birokrasi pemerintahan.²⁹

Sayuti Pulungan mengatakan terkait arah pembuatan dan proses dari sebuah kebijakan yang digagas oleh para pemangku kebijakan atau pemimpin demi untuk mewujudkan kemaslahatan semua warga negara dalam kajian siyasah yaitu

²⁸ *Ibid* hlm 29.

²⁹ Subhan Sofhian dan Asep Sahid Gatara, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*, Bandung: Fokus Media, 2011. hlm 83.

mengenai kedaulatan tertinggi berada di tangan Allah SWT. Setiap kebijaksanaan, keputusan peraturan perundang-undangan muatannya harus memberikan kemaslahatan hal ini selaras dengan kaidah fiqh siyasah, yakni :

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : Kebijakan pemimpin/imam terhadap rakyatnya harus di dasarkan kepada kemaslahatan.

Selanjutnya di dalam Al-Qur'an telah ditentukan yakni penjelasan terhadap ketaatan atau kepatuhan tidak boleh tidak hanya terhadap Allah SWT dan juga wajib untuk mengikuti hukum-hukumnya. Ketentuan ketaatan kepada Allah SWT merupakan sebagai ketaatan yang pokok. Lalu kemudian ketaatan kepada Rasulullah dan yang paling terakhir yang tidak boleh luput dilupakan juga adalah taat kepada ulil amri yang beriman tentunya membawa kepada jalan kebaikan serta selama ulil amri tidak memerintahkan pada ranah kemaksiatan kepada Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-Nisa Ayat 59).³⁰

³⁰ Al-Qur'an, Surat An-Nisa Ayat 59.

حَلَّ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ السَّمْحُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَهْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَهْصِيَةٍ فَلَا سَمْحَ وَلَا طَاعَةَ

Artinya : “Seorang muslim wajib untuk mendengar mentaati (pemimpinnya) atas seorang muslim, baik suka maupun terpaksa. Kecuali bahwa dia perintah untuk kemaksiatan. Jika dia diperintah untuk kemaksiatan tidak ada kewajiban baginya untuk tunduk dan patuh kepada pemimpinnya. (H.R Bukhari no. 4340, Muslim no. 1840).

2) Asas Persamaan (*Mabda Al-Musawah*)

Secara penjelasan yang dimaksud dengan asas persamaan mempunyai makna arti sebagai suatu individu yang mempunyai suatu derajat kesetaraan atau kedudukan yang sama sebagai warga negara tanpa melihat baik itu dari suatu ras, agama, bahasa serta mengenai status sosialnya. Dengan kata lain, setiap orang atau bahkan individu memiliki suatu kesamaan yang harus di pandang sejajar dalam segala aspek sendi kehidupan maupun hak dan kewajibannya sebagai seorang warga negara. Berikut ayat Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai asas persamaan, yakni sebagai berikut :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

10. orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (Q.S Al-Hujarat Ayat 10).³¹ Kemudian dalam surat lain yakni, Dalam surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi :

³¹ Op.Cit, Jubair Situmorang hlm 40.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا - ١

1. “Wahai manusia, Bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (dirinya), dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertaqwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan, Sesungguhnya Allah SWT selalu menjaga dan mengawasimu.” (Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 1)³²

Pemaparan dari penegasan ayat tersebut adalah setiap insan manusia pada intinya sama, yakni berasal dari yang bernama Adam yang tercipta suatu tanah sekaliber sebagai seorang nabi. Sejatinya mengenai berbagai para nabi adalah sama sebagai seorang manusia biasa yang tidak dibeda-bedakan dari ruang lingkup sebagai masyarakat biasa pada umumnya. Namun di satu sisi hanya dapat melaksanakan atau berbuat suatu berbagai tindakan yang dimana atas se izin Allah SWT semau itu di tentukan. Agama islam tidak mengenal perbuatan yang superior atau ras inferior semua nya secara sama egaliter sejajar kedudukanya di mata Allah SWT.

3) Asas Musyawarah

Musyawarah bagi para pemimpin pemerintahan tentu menjadi suatu hal yang sangat penting karena setiap perancangan produk hukum/kebijakan dihasilkan dari proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan untuk dijalankan nantinya. Selain dari pada itu berbagai upaya program lainnya hasil dari musyawarah antar pemimpin. Musyawarah menjadi tolok ukur dari dilaksanakanya saling menghargai pendapat dan melepaskan diri dari sikap mengklaim kebenaran

³² Al-Qur’an, Surat An-Nisa Ayat 1.

sendiri. Dengan bermusyawarah, kepentingan-kepentingan yang berbeda diarahkan menjadi satu tujuan dan menyatukan persepsi dalam penyelenggaraan negara pada suatu kebijakan.

4) Asas Tanggung Jawab Negara/Pemerintah

Pada prinsipnya mengenai asas tanggung jawab negara (*Al-Ma'suliyah Ad-Daulah*) yang telah dijelaskan oleh seorang tokoh yang bernama Muhammad Nawir Ash-Shadr yang mengatakan hukum islam itu menrtapkan terkait kebutuhan bagi seluruh lapisan individu yang secara hakikat teori ini terbagi menjadi tiga aspek dasar, yakni (1) Adanya konsep Jaminan Sosial (*Ad-Dhaman Al-Ijtima'i*), (2) Konsep Keseimbangan Sosial (*Al-Tawazun- Al-Ijtima'i*), dan (3) Konsep Intervensi Negara (*Ad-Tadakhul-Ad-Daulah*). Berikut salah satu kaidah yang selaras dengan asas tanggung jawab negara :

المَصْلَحَةُ لِعَامَّةٍ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

Artinya : “Kemaslahatan umum lebih di dahulukan dari pada kemaslahatan khusus”

Kemudian Al-Ghazali mengembangkan dua pemikiran penting terkait konsep keadilan dan kesejahteraan. Pemikiran Al-Ghazali mengenai kesejahteraan berakar dari sebuah konsep oleh Anas Zarqa disebut dengan istilah fungsi kesejahteraan sosial islami. Al-Ghazali menjadikan maslahat sebagai basis teoritiknya dalam membahas kesejahteraan sosial. Al-Ghazali menerjemahkan maslahat terkait dengan kesejahteraan sosial dan landasan perumusanya, baik untk individu maupun kelompok menurutnya kerangka dasar kesejahteraan masyarakat bergantung pada peliharaan lima tujuan dasar syarat, yaitu : terpeliharanya agama, jiwa, keturunan, kekayaan dan akal.³³

³³ *Op.Cit*, Jubair Situmorang hlm 77.

F. Definisi Operasional

Demi untuk memudahkan dalam memahami terkait istilah atau judul skripsi tentang “Implementasi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tinjauan Siyasah Dusturiyah” oleh karena itu penulis sedikit perlu menjabarkan secara operasional agar tidak terjadi sebuah kesalahpahaman atau kekeliruan terkait beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian skripsi ini, berikut penjelasannya sebagai berikut :

- a. Implementasi merupakan sebagai suatu sarana dalam melaksanakan berbagai suatu hal yang tentunya menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Konteks sesuatu tersebut dapat dilaksanakan serta untuk menimbulkan dampak atau akibat baik itu dapat berupa peraturan perundang-undangan, kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah dalam kehidupan bernegara ataupun program lainnya. Dengan demikian implementasi sebagai suatu rangkaian aktifitas pelaksanaan dalam rangka menghantarkan sesuatu hal misalnya terkait kebijakan untuk bisa membawa hasil yang diharapkan masyarakat.³⁴
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Wali Kota. Secara operasional peraturan daerah peraturan yang berada levelnya di tingkat daerah sebagai tindak lanjut dari norma peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.³⁵
- c. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial merupakan sebagai upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang bersifat pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*curatif*), pemulihan, (*rehabilitatif*), dan pengembangan (*promotif*) bagi penyandang masalah kesejahteraan

³⁴ Novan Mamonto, Ismail Sumampow, dan Gustaf Undap, *Implementasi Pembangunan Infrastruktur Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan*, EKSEKUTIF Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 1 No. 1 Tahun 2018 FISIP Universitas Sam Ratulangi, hlm 3.

³⁵ UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat guna memenuhi kebutuhan dasar setiap masyarakat yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

- d. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial merupakan perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.³⁶
- e. Siyasah Dusturiyah merupakan hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain dengan kelembagaan yang ada dalam ketatanegaraan. Pengertian lain dibatasi dengan membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwan kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia.³⁷

Dari penjabaran definisi operasional di atas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi Implementasi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tinjauan Siyasah Dusturiyah yakni menjabarkan, menelaah serta mengkaji terkait penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kota Tasikmalaya yang sudah ada payung hukumnya di atur dalam regulasi mengatur tentang hal tersebut secara implementasi pelaksanaannya serta di elaborasikan juga dengan tinjauan atau pandangan menurut siyasah dusturiyah. Dengan demikian fokus judul skripsi ini adalah terkait Implementasi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tinjauan Siyasah Dusturiyah untuk mendeskripsikan poses pelaksanaan perda tersebut baik itu nantinya sudah optimal atau belum dalam menangani PMKS di Kota Tasikmalaya.

³⁶ *Op.Cit*, Perda Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2017.

³⁷ H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003. hlm 47.

G. Hasil Penelitian Tedahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan ada satu penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti lain terkait implementasi peraturan daerah tentang objek bahasan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) namun terdapat perbedaan, yakni :

- a. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL oleh Neng Yeni Pitria mahasiswa administrasi publik FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2014. Adapun yang menjadi kajian atau sasaran isi dari penelitian ini adalah terkait meninjau implementasi perda tersebut dalam penyelenggaraan dan penanganan penyandang kesejahteraan sosial pada gelandangan dan pengemis. Sehingga terdapat pula unsur perbedaan seperti aturanya dan lokasi penelitiannya.

